

## ANALISIS PERTUMBUHAN KONTRIBUSI dan KLASSEN PAJAK DAERAH di KABUPATEN BLORA pada PERIODE PSBB, PPKM dan SETELAH PPKM

Yanto Darmawan<sup>1)</sup>, Rahimah<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik YKPN, Yogyakarta

<sup>1)</sup>[yantosoedharmono@gmail.com](mailto:yantosoedharmono@gmail.com), <sup>2)</sup>[rahimah@aaykpn.ac.id](mailto:rahimah@aaykpn.ac.id)\*

### Abstract

*This research seeks to compare descriptively quantitatively the impact of PSBB in 2020, PPKM in 2021 and after PPKM in 2022. Method used revenue realization data for each type of regional tax derives from the Budget Realization Report (LRA) in the Blora Regency LKPD for 2019-2022. This research uses growth ratio, contribution ratio and Classen typology. Results in this research is growth conditions in the PSBB period in 2020, there were 7 (seven) types of local taxes that experienced a decline in growth and in the PPKM period, namely in 2021, there were 6 (six) types of local taxes that experienced a decline in growth and even experienced negative growth compared to 2020. Then in the period after PPKM, namely 2022, none of the tax types experienced negative growth. The results of the contribution ratio show that in all periods, street lighting tax is still the largest contribution to local tax revenue in Blora Regency. Then Klassen's typology in the PSBB period in 2020, several types of local taxes are included in the Quadrant IV - Underdeveloped group, Quadrant III - Developing group, and Quadrant II - Potential group. Then in the PPKM period, there was 1 (one) local tax that changed. In the period after the implementation of PPKM, several types of taxes were in Quadrant I - Prima. The limitation of this research is that the performance of local tax revenue is reviewed in a three-year period. The results of this study can also be used for enrichment of regional financial report analysis courses.*

**Keywords:** regional tax, growth ratio, contribution ratio, classen typology

### Abstrak

*Penelitian ini membandingkan secara deskriptif kuantitatif dampak PSBB tahun 2020, PPKM tahun 2021 dan setelah PPKM tahun 2022. Data yang digunakan penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak daerah yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada LKPD Kabupaten Blora tahun 2019-2022. Hasil penelitian ini menjelaskan kondisi pertumbuhan pada periode PSBB tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan dan pada periode PPKM yaitu tahun 2021 terdapat 6 (enam) jenis pajak daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan bahkan mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2020. Kemudian pada periode setelah PPKM yaitu tahun 2022, semua jenis pajak tidak ada yang mengalami pertumbuhan negatif. Hasil dari rasio kontribusi menunjukkan pada semua periode, Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan pajak daerah Kabupaten Blora. Kemudian tipologi klassen pada periode PSBB tahun 2020, beberapa jenis pajak daerah termasuk dalam kelompok Kuadran IV - Terbelakang, kelompok Kuadran III - Berkembang, dan kelompok Kuadran II - Potensial. Kemudian pada periode PPKM, terdapat 1 (satu) pajak daerah yang mengalami perubahan. Pada periode setelah pemberlakuan PPKM, beberapa jenis pajak yang berada pada Kuadran I - Prima. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengayaan mata kuliah analisis laporan keuangan daerah.*

**Keywords:** Pajak Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kontribusi, Tipologi Klassen

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan pajak daerah. Upaya peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan maupun penggalian sumber pendapatan baru (Setyawan, 2022).

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah mengalami hambatan saat terjadinya pandemi Covid-19. Pemerintah telah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi tersebut. Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan kebijakan nasional melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021, pemerintah pusat menerbitkan kebijakan nasional Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 berupa pembatasan beraktivitas masyarakat dengan cara meliburkan tempat kerja, sekolah, kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, 2020).

Penelitian telah memperoleh bukti bahwa PSBB berdampak pada kinerja perolehan pajak daerah. Penelitian Syamsuddin (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa PSBB berdampak pada penurunan target pajak dan realisasi pajak. Penelitian Arifiyanti & Didik Ardiyanto (2022) menunjukkan bahwa di semua Kabupaten/Kota yang berada di wilayah

Provinsi Jawa Tengah, terjadi penurunan penerimaan beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) setelah pemberlakuan PSBB. Dampak pemberlakuan PSBB terhadap kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Blora telah diteliti oleh (Darmawan et al., 2023). Penelitian mereka menunjukkan bahwa setelah pemberlakuan PSBB terjadi penurunan efektivitas dan penurunan kontribusi pada pajak daerah.

Blora merupakan Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semenjak tahun 2014. (<https://bppkad.blorakab.go.id/blora-raih-opini-wtp-lima-kali-berturut-turut/>)

Perolehan opini tersebut mengisyaratkan bahwa telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blora dapat diandalkan karena memenuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora periode 2019-2022 sebagaimana terlihat pada tabel 1, menunjukkan informasi bahwa kinerja perolehan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ditinjau dari jumlah penerimaan pajak daerah, rasio kontribusi, dan rasio pertumbuhan. Melalui tabel 1 terlihat bahwa kinerja perolehan pajak daerah semakin membaik pada tahun 2022. Jumlah penerimaan pajak daerah, rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini dapat dilihat sebagai semakin membaiknya kinerja keuangan pajak daerah setelah berakhirnya periode pemberlakuan PSBB. Untuk itu perlu diteliti secara cukup rinci dampak PPKM sebagai kelanjutan PSBB dan dampak setelah periode PPKM terhadap kinerja

penerimaan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Blora.

Tabel 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Blora 2019-2022

Thn	Pajak Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Rasio Pertumbuhan (%)
2019	61.320.811.636	24,8	13,9
2020	56.120.881.472	18,7	-8,4
2021	55.011.009.023	16,8	-1,9
2022	64.112.572.349	19,6	16,5

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah 1) berapakah besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Blora pada tahun 2020-2022?, 2) berapakah besaran laju pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2020 – 2022, dan 3) bagaimana tipologi klassen pajak daerah pada tahun 2020-2022.

Penelitian ini berusaha membandingkan secara deskriptif kuantitatif dampak PSBB tahun 2020, PPKM tahun 2021 dan setelah PPKM tahun 2020. Untuk itu tujuan penelitian adalah untuk membandingkan secara deskriptif kuantitatif dengan tahun sebelumnya: 1) besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Blora tahun 2020-2022, 2) laju pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Blora tahun 2020-2022, dan 3) tipologi klassen jenis-jenis pajak daerah tahun 2020-2022.

### Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### Kebijakan Pemerintah Penanganan Covid-19

Ada dua kebijakan penting yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2019 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM pada tahun 2021 merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah tentang PSBB.

Baik PSBB maupun PPKM berisi aturan utama tentang pembatasan kegiatan masyarakat berupa pemberlakuan sekolah secara daring, penutupan pusat perbelanjaan, pembatasan jam pasar tradisional, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan resepsi masyarakat, penutupan area publik dan pembatasan transportasi masyarakat umum (Ikmal & Noor, 2022).

### METODE PENELITIAN

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi pajak daerah selama empat tahun mulai tahun 2019 hingga tahun 2022. Data diperoleh dari Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021-2023 yang diunduh dari situs resmi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Bora dengan alamat situs <https://bppkad.blorakab.go.id>. Semua LKPD telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Data realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada LKPD Kabupaten Bora tahun 2019-2022 sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Jenis Pajak Daerah	Tahun (Rp)			
	2019	2020	2021	
Pajak Hotel	1.437.405.650	770.311.711	589.652.642	8
Pajak Restoran	5.154.668.257	3.778.363.810	3.889.981.998	5.0
Pajak Hiburan	343.569.620	125.646.695	122.250.323	4
Pajak Reklame	928.284.998	1.055.217.938	1.048.422.577	1.1
Pajak Penerangan Jalan	24.092.821.758	21.232.793.733	21.528.850.564	26.3
Pajak Parkir	165.172.190	187.606.325	205.559.800	2
Pajak Air Tanah	186.568.801	182.989.262	165.140.545	1
Pajak MBLB	710.693.272	332.262.703	292.179.490	2
Pajak PBB P2	17.810.827.577	17.181.653.228	17.676.428.039	18.0
Pajak BPHTB	10.490.799.513	11.274.036.067	9.492.453.045	11.3

Sumber: LKPD Kabupaten Bora tahun 2019-2022 yang diolah, 2024

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah

### Teknik Analisis

Untuk memperoleh gambaran kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bora, penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan, rasio kontribusi dan tipologi kelas.

#### Pertumbuhan Pajak Daerah

Rasio pertumbuhan pajak daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memungut pajak daerah dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Pertumbuhan kinerja pertumbuhan pajak daerah dapat bernilai positif ataukah negatif. Semakin meningkat pertumbuhan pajak daerah maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah (Mahmudi, 2019). Analisis pertumbuhan pajak daerah dilakukan dengan mengambil data realisasi

penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak pada tahun sebelumnya (Halim, 2004). Pertumbuhan pajak daerah dihitung menggunakan rumus pada gambar 2.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah } t - \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah } t-1}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah } t-1} \times 100\%$$

Gambar 2. Rumus Rasio Pertumbuhan

#### Kontribusi Pajak Daerah

Rasio kontribusi pajak daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap proporsinya atas jumlah keseluruhan variabel daerah pada waktu tertentu (Mahmudi, 2019). Analisis kontribusi bertujuan untuk menentukan seberapa besar kontribusi penerimaan dari setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah dihitung menggunakan rumus pada gambar 3.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Total Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Gambar 3. Rumus Rasio Kontribusi

#### Tipologi Klassen

Analisis tipologi kelas merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Prosedur analisis kelas mengacu pada prosedur yang dilakukan Usnat et al (2023) yaitu 1) menghitung pertumbuhan jenis pajak daerah, 2) menghitung kontribusi jenis pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah, dan 3) mengategorikan setiap jenis pajak daerah ke dalam tipologi kelas berdasarkan perbandingan rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi. Tipologi Kelas menggunakan kuadran sebagaimana terdapat dalam

(Mahmudi, 2010) dan Modul Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Berdasarkan tipologi klassen, kinerja sektor pajak dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran yaitu:

1. Kuadran I - Prima. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima jika rasio pertumbuhan lebih besar atau sama dengan satu. dan rasio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

2. Kuadran II - Potensial. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika rasio pertumbuhan lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

3. Kuadran III - Berkembang. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio pertumbuhan lebih besar atau sama dengan satu dan rasio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

4. Kuadran IV - Terbelakang. Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio pertumbuhan dan kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pertumbuhan

Tabel 3 memperlihatkan hasil analisis pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah di Kabupaten Blora dalam periode analisis tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel 3. Hasil Analisis Pertumbuhan

Jenis Pajak Daerah	Tahun (%)		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	-46,4*	-23,5*	49,6
Pajak Restoran	-26,7*	3,0	30,2
Pajak Hiburan	-63,4*	-2,7*	254,7
Pajak Reklame	13,7	-0,6*	13,4
Pajak Penerangan Jalan	-11,9*	1,4	22,5
Pajak Parkir	13,6	9,6	35,1
Pajak Air Tanah	-1,9*	-9,8*	10,0
Pajak MBLB	-53,2*	-12,1*	2,0
Pajak PBB P2	-3,5*	2,9	2,4*

BPHTB	7,5	-15,8*	19,3
-------	-----	--------	------

Sumber: LKPD Kabupaten Blora 2020-2022 yang diolah, 2024.

Keterangan: \*merupakan jenis-jenis pajak daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan atau pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada tabel 3 dapat pembahasan kondisi pertumbuhan masing-masing jenis pajak pada periode PSBB tahun 2020, PPKM tahun 2021 dan setelah PPKM tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pada periode PSBB tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan dan pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2019 yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Penerangan Jalan, 5) Pajak Air Tanah, 6) Pajak MBLB dan 7) PBB P2 Jenis pajak daerah yang mengalami pertumbuhan positif adalah 1) Pajak Reklame, 2) Pajak Parkir dan 3) Pajak BPHTB. Sebagai contoh, pajak Hotel mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -46,4%. Pertumbuhan negatif pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, mengindikasikan sebagai dampak kebijakan PSBB yaitu adanya larangan kerumunan dan mobilitas masyarakat.

b. Pada periode PPKM yaitu tahun 2021 terdapat 6 (enam) jenis pajak daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan bahkan mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun 2020 yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Hiburan, 3) Pajak Reklame, 4) Pajak Air Tanah, dan 5) Pajak MBLB, dan 6) Pajak BPHTB. Sebagai contoh, pajak Hotel pada tahun 2020, mengalami pertumbuhan negatif sebesar -46,4%, pada tahun 2021 masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -23,5%. Sedangkan 3 (tiga) jenis pajak yang mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak PBB P2. Sebagai contoh, pajak Restoran pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif -26,7% menjadi lebih baik di tahun 2021

karena mengalami pertumbuhan sebesar 3,0%.

c. Pada periode setelah PPKM yaitu tahun 2022, apabila dibandingkan tahun 2021, semua jenis pajak tidak ada yang mengalami pertumbuhan negatif atau berarti semua jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan positif. Sebagai contoh Pajak Hotel mengalami pertumbuhan sebesar 49,6% dan Pajak Restoran mengalami pertumbuhan sebesar 30,2%. Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi pertumbuhan setiap jenis pajak daerah semakin baik pada tahun 2022. Pajak Hiburan menjadi jenis pajak dengan tingkat pertumbuhan tertinggi (254,7%) diikuti Pajak Hotel (49,6%), Pajak Parkir (35,1%), pajak Restoran (30,2%).

Apabila dibandingkan dengan kinerja penerimaan jenis pajak daerah lain, pertumbuhan negatif Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada periode pemberlakuan PSBB juga terjadi pada daerah lain antara lain Kota Gorontalo (Dahlan et al., 2019), dan Kota Makassar (Syamsuddin, 2021).

### Analisis Kontribusi

Tabel 4 memperlihatkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak Kabupaten Blora dalam periode analisis tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel 4. Hasil Analisis Kontribusi

Jenis Pajak Daerah	Tahun (%)		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	1,4*	1,1*	1,4
Pajak Restoran	6,7*	7,1	7,9
Pajak Hiburan	0,2*	0,2	0,7
Pajak Reklame	1,9	1,9	1,9
Pajak Penerangan Jalan	37,8*	39,1	41,1
Pajak Parkir	0,3	0,4	0,4
Pajak Air Tanah	0,3	0,3	0,3
Pajak MBLB	0,6*	0,5*	0,5
Pajak PBB P2	30,6	32,1	28,2*
BPHTB	20,1	17,3*	17,7

Sumber: LKPD Kabupaten Blora 2020-2022 yang diolah, 2024.

Keterangan: \*merupakan jenis-jenis pajak daerah yang mengalami penurunan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel 4 dapat diuraikan kondisi kontribusi masing-masing jenis pajak pada periode PSBB, PPKM dan setelah periode PPKM.

a. Pada periode PSBB tahun 2020, kontribusi pajak daerah terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 37,8% dan terendah pada Pajak Hiburan sebesar 0,2%. Apabila dibandingkan tahun 2019 terdapat 5 (lima) jenis pajak daerah yang mengalami penurunan kontribusi jenis pajak daerah pada tahun 2020, yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Penerangan Jalan, dan 5) Pajak MBLB.

b. Pada periode PPKM tahun 2021, kontribusi pajak terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar 39,1% dan terkecil pada Pajak Hiburan sebesar 0,2%. Apabila dibandingkan tahun 2020, terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2021 untuk Pajak Hiburan, Pajak MBLB dan BPHTB. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2021, upaya pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka menekan penurunan kontribusi cukup berhasil terlihat dari jumlah penurunan kontribusi yang berkurang dibandingkan tahun 2020 sebanyak 5 (lima) jenis pajak daerah menjadi 3 (tiga) jenis pajak daerah.

c. Pada periode setelah pemberlakuan PPKM tahun 2022, kontribusi pajak terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan sebesar 41,1% dan terkecil pada Pajak Air Tanah sebesar 0,3%. Apabila dibandingkan tahun 2021, semua jenis pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan kontribusi kecuali Pajak PBB P2. Kenaikan pada mayoritas jenis pajak daerah ini mengisyaratkan adanya kondisi yang lebih baik pada penerimaan jenis pajak setelah PPKM.

Berdasarkan analisis data terlihat bahwa pada semua periode baik periode PSBB,

PPKM dan setelah PPKM, Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan pajak daerah Kabupaten Blora. Hal ini juga terjadi pada beberapa pemerintah daerah lain antara lain Kabupaten Kendal (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020), Kabupaten Klaten (Setyawan, 2022), Kabupaten Magelang (Islamiyatun et al., 2022).

**Analisis Klassen**

Tabel 5 memperlihatkan hasil analisis kelas pajak daerah di Kabupaten Blora dalam periode analisis tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel 5. Hasil Analisis Klassen

Jenis Pajak Daerah	Tahun (Kuadran)		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	IV	IV	II
Pajak Restoran	IV	II	II
Pajak Hiburan	IV	IV	II
Pajak Reklame	II	IV	IV
Pajak Penerangan Jalan	III	III	I
Pajak Parkir	II	II	II
Pajak Air Tanah	IV	IV	IV
Pajak MBLB	IV	IV	IV
Pajak PBB P2	III	III	III
Pajak BPHTB	III	III	I

Sumber: LKPD Kabupaten Blora tahun 2020-2022 yang diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 5 dapat diuraikan tipologi kelas masing-masing jenis pajak pada periode PSBB, PPKM dan setelah periode PPKM.

a. Pada periode PSBB tahun 2020, sebanyak 5 (lima) jenis pajak daerah termasuk dalam kelompok Kuadran IV - Terbelakang yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Air Tanah, 5) Pajak MBLB. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pajak tersebut mengalami pertumbuhan yang rendah dan kontribusi terhadap total pendapatan pajak yang rendah. Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB berada pada Kuadran III – Berkembang yang artinya pajak-pajak

tersebut memiliki pertumbuhan tinggi namun kontribusi terhadap total pendapatan pajak adalah kecil. Sementara itu Pajak Reklame dan Pajak Parkir berada pada Kuadran II – Potensial karena pertumbuhan rendah namun memberi kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan pajak daerah. Tidak ada jenis pajak yang berada pada Kuadran I – Prima.

b. Pada periode PPKM yaitu tahun 2021, sebanyak 5 (lima) jenis pajak daerah berada ada Kuadran IV – Terbelakang yaitu pajak yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang rendah yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Hiburan, 3) Pajak Reklame, 4) Pajak Air Tanah, dan 5) Pajak MBLB. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB berada pada Kuadran III – Berkembang yang artinya pajak-pajak tersebut memiliki pertumbuhan tinggi namun kontribusinya terhadap total pendapatan pajak adalah kecil. Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir berada pada Kuadran II – Potensial karena pertumbuhan yang rendah namun memberi kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan pajak daerah. Pada periode PPKM tahun 2021, pajak restoran mengalami perubahan dari Kuadran IV - Terbelakang menjadi Kuadran II – Potensial yang berarti bahwa pajak restoran mengalami perkembangan karena kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah semakin besar. Tidak ada jenis pajak yang berada pada Kuadran I – Prima.

c. Pada periode setelah pemberlakuan PPKM yaitu tahun 2022, sebanyak 3 (tiga) jenis pajak termasuk dalam kelompok Kuadran IV - Terbelakang karena pertumbuhan yang rendah dan kontribusi yang rendah yaitu 1) Pajak Reklame, 2) Pajak Air Tanah, dan 3) Pajak MBLB. Pajak PBB P2 berada pada Kuadran III – Berkembang yang artinya pajak-pajak tersebut memiliki pertumbuhan tinggi namun kontribusinya terhadap total pendapatan pajak adalah kecil. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak

Parkir berada pada Kuadran II – Potensial karena pertumbuhan rendah namun memberi kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan pajak daerah. Apabila dibandingkan tahun 2021 saat penerapan PPKM, terjadi kondisi yang lebih baik karena perubahan kuadran pada jenis pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang berada pada kuadran II-Potensial. Terdapat 2 (dua) jenis pajak yang berada pada Kuadran I – Prima yaitu Pajak Penerangan Jalan dan pajak BPHTB yang berarti pajak tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap total pendapatan pajak daerah.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada periode PSSB yaitu tahun 2020, analisis data menunjukkan mayoritas jenis pajak daerah di Kabupaten Blora mengalami pertumbuhan negatif. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak PBB P2 menjadi kontributor terbesar bagi total pendapatan pajak. Sebanyak 50% jenis pajak berada dalam kondisi Kuadran IV-Terbelakang akibat adanya penurunan penerimaan pajak dan kontribusinya yang rendah bagi total pendapatan pajak. Tidak ada jenis pajak daerah yang berada pada Kuadran I-Prima.
- b. Pada periode PPKM yaitu tahun 2021, pertumbuhan jenis pajak yang negatif berkurang menjadi 3 jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak MBLB dan BPHTB. Pajak Parkir dan Pajak Restoran berada pada Kuadran II-Potensial yang berarti pajak tersebut mengalami pertumbuhan yang tinggi. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak PBB P2 menjadi kontributor terbesar bagi total pendapatan pajak. Tidak ada jenis pajak daerah yang berada pada Kuadran I-Prima.
- c. Pada periode setelah PPKM tahun 2022. Secara umum kondisi perolehan jenis pajak

di tahun 2022 lebih baik karena 1) semua jenis pajak kecuali Pajak PBBP2 mengalami pertumbuhan positif, 2) Pajak Penerangan Jalan, Pajak PBB P2 dan BPHTB masih menjadi kontributor terbesar bagi total pendapatan pajak, 3) ada 2 (dua) jenis pajak yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Blora yaitu Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB karena berada pada Kuadran I -Prima.

#### SARAN

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk itu saran penelitian mendatang adalah membandingkan secara statistik kinerja penerimaan pajak dengan membandingkan penerimaan pajak sebelum dengan sesudah kebijakan penanganan Covid 19 dalam jangka periode yang lebih panjang. Keterbatasan penelitian ini adalah kinerja perolehan pajak daerah ditinjau dalam periode tiga tahun yaitu tahun 2020 hingga 2022.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanti, A., & Didik Ardiyanto, M. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 65–79.
- Dahlan, I. S., Boku, Z., & Mahmud, M. (2019). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 14–26. <https://doi.org/10.37479/jamak.v1i2.28>
- Darmawan, Y., Adityaputra, S. A., & Rahimah. (2023). Efektivitas Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Blora Pada Periode PSBB tahun 2020. *Surplus Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan*

Akuntansi, 3(2), 85–94.  
<https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>

Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.

Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 19(2), 155–167.  
<https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>

Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19. JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 2(2), 312–324.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga Jakarta.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Empa). UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2(1), 35–40.  
<https://doi.org/10.18196/jati.020115>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (2020).

Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 2(2), 307–316.  
<https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>

Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. Journal of Business Administration, 1(2), 5–14.  
<https://doi.org/10.37479/jamak.v1i2.28>

Usnaat, F. I., Herdi, H., & ... (2023). Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka

Tahun Anggaran 2020–2021. Populer: Jurnal ..., 2(3), 198–228. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/1237%0Ahttps://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/download/1237/981>

Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Nurwati. (2019). Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Review of Applied Accounting Research (RAAR), 2(1), 37.  
<https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12826>

<https://bppkad.blorakab.go.id/blora-raih-opini-wtp-lima-kali-berturut-turut/> diakses 30 Juni 2024 jam 14.40